



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : **Arjun Bin La Ntansa;**  
Tempat lahir : Lakarinta;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lakarinta Kec. Lohia Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntansa;**  
Tempat lahir : Lakarinta;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lakarinta Kec. Lohia Kab. Muna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 21 April 2023 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Munawara, S.H. dan La Jamuli, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register 93/SK/PID/2023/PN Rah tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Rah tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARJUN Bin LA NTANASA** bersama dengan Terdakwa II **SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARJUN Bin LA NTANASA** dan terdakwa II **SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA** masing-masing dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan secara tertulis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan - ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa I ARJUN Bin LA NTANASA bersama dengan Terdakwa II SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA pada hari hari Kamis tanggal 20 April 2023 Sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lakarinta Kec. Lohia Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa I dan Terdakwa II dan beberapa aparat desa Lakarinta melakukan aksi karena pemecatan/pemberhentian secara sepihak oleh Kepala Desa Lakarinta, setelah beberapa waktu berselang datang saksi LA LIMASI dengan mengendarai motor mendekati lokasi unjuk rasa dengan gas-gas motor sambil berteriak dengan berkata “siapa yang mau tahan”, kumpulan masyarakat yang ikut kelompok aksi berkata “jalan mi... jalan mi...”, tetapi tidak lama kemudian saksi LA LIMASI yang tadinya sudah jalan lewat jalur alternative, kembali dan berhenti di dekat pemalangan jalan, ketika saksi LA LIMASI masih berada diatas motornya, saksi LA LIMASI mengeluarkan perkataan “siapa yang mau tahan”, lalu ada anggota Babinsa mendekati saksi LA LIMASI serta menenangkan saksi LA LIMASI, lalu terdakwa I berjalan mengarah ke saksi LA LIMASI, diikuti juga oleh terdakwa II, yang saat itu dirinya berkata kepada saksi LA LIMASI “kita jalan mi, ada jalan alternative yang disiapkan, kebetulan ada jalan itu”, lalu diikuti juga oleh ucapan Terdakwa I “jalan mi tidak usah itu teriak-teriak”, tetapi saksi LA LIMASI masih mengeluarkan perkataan “siapa yang mau tahan dirinya”, dengan teriakan bernada keras, tidak lama kemudian mendekatlah para oleh kelompok masyarakat aksi, karena situasi sudah memanas, lalu saksi LA LIMASI dan terdakwa I bertengkar saling berhadapan, dengan Terdakwa II mengeluarkan perkataan “kau taukah ini permasalahannya, kalau kau tidak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau kamu jalan mi", lalu saksi LA LIMASI mengeluarkan perkataan "kenapakah, siapa yang mau tahan dirinya" sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa I, lalu terdakwa I berkata lagi "jangan kau tunjuk-tunjuk dirinya" sambil tersangka ARJUN mendorong tangan kanan saksi LA LIMASI menggunakan tangan kirinya, sehingga saksi LA LIMASI turun dari atas motornya dan mendekati terdakwa I lalu mendorong terdakwa I, merasa tersinggung kemudian terdakwa I memukul saksi LA LIMASI diikuti oleh terdakwa II secara bergantian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LA LIMASI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VER Nomor:353/053/VER/2023 dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sutrisno hadi saputra:
  - Tampak bengkak sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 sm x 3 cm;
  - Tampak 1 luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm;

**Perbuatan Terdakwa I ARJUN Bin LA NTANASA bersama dengan Terdakwa II SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 170 ayat (1) ke 1 KUHP.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa I ARJUN Bin LA NTANASA bersama dengan Terdakwa II SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA pada hari hari Kamis tanggal 20 April 2023 Sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Lakarinta Kec. Lohia Kab. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa I dan Terdakwa II dan beberapa aparat desa Lakarinta melakukan aksi karena pemecatan/pemberhentian secara sepihak oleh Kepala Desa Lakarinta, setelah beberapa waktu berselang dengan mengendarai motor saksi LA LIMASI menuju lokasi unjuk rasa dengan gas-gas motor sambil berteriak dengan berkata "siapa yang mau tahan", kumpulan masyarakat yang ikut kelompok aksi berkata "jalan mi... jalan mi...", tetapi tidak lama kemudian saksi LA LIMASI yang tadinya sudah jalan lewat jalur alternative, kembali dan berhenti di dekat pemalangan jalan, ketika

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LA LIMASI masih berada diatas motornya, saksi LA LIMASI mengeluarkan perkataan “siapa yang mau tahan”, lalu ada anggota Babinsa mendekati saksi LA LIMASI serta menenangkan saksi LA LIMASI, lalu terdakwa I berjalan mengarah ke saksi LA LIMASI, diikuti juga oleh terdakwa II, yang saat itu dirinya berkata kepada saksi LA LIMASI “kita jalan mi, ada jalan alternative yang disiapkan, kebetulan ada jalan itu”, lalu diikuti juga oleh ucapan Terdakwa I “jalan mi tidak usah itu teriak–teriak”, tetapi saksi LA LIMASI masih mengeluarkan perkataan “siapa yang mau tahan dirinya”, dengan teriakan bernada keras, tidak lama kemudian mendekatlah para oleh kelompok masyarakat aksi, karena situasi sudah memanas, lalu saksi LA LIMASI dan terdakwa I bertengkar saling berhadapan, dengan Terdakwa II mengeluarkan perkataan “kau taukah ini permasalahannya, kalau kau tidak tau kamu jalan mi”, lalu saksi LA LIMASI mengeluarkan perkataan “kenapakah, siapa yang mau tahan dirinya” sambil menunjuk–nunjuk kearah terdakwa I, lalu terdakwa I berkata lagi “jangan kau tunjuk–tunjuk dirinya” sambil tersangka ARJUN mendorong tangan kanan saksi LA LIMASI menggunakan tangan kirinya, sehingga saksi LA LIMASI turun dari atas motornya dan mendekati terdakwa I lalu mendorong terdakwa I, merasa tersinggung kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta merta melakukan pemukulan kepada saksi LA LIMASI hingga dileraikan oleh masyarakat yang ikut unjuk rasa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LA LIMASI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam VER Nomor:353/053/VER/2023 dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. sutrisno hadi saputra:
  - Tanpak bengkok sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 sm x 3 cm;
  - Tampak 1 luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm;

**Perbuatan Terdakwa I ARJUN Bin LA NTANASA bersama dengan Terdakwa II SARDIWAN Alias IWAN Bin LA NTANASA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

**1. Saksi Korban La Limasi Alias Ali Bin La Lebo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.25 WITA, Saksi sedang mengenadari motor melintasi jalan penurunan Desa Lakirnta, saat itu Saksi tidak mengetahui kalau ada yang demo di Desa Lakrinta tersebut dan Saksi injak rem motor Saksi namun karena rem motor Saksi patah sehingga saat itu Saksi teriak "jangan ada yang tahan saya" lalu kemudian ada orang yang berteriak "oe" namun saat itu Saksi tetap jalan sampai selesai penurunan motor Saksi berhenti, lalu kemudian Saksi kembali berbalik arah dengan menggunakan motor dan bertanya peserta demonstrasi "saya bukan binatang kalian teriaki saya begitu" lalu ada yang menjawab oleh peserta demonstrasi yang Saksi tidak kenal namanya "kenapa ko balap-balap" lalu Saksi jawab "motorku blong remnya sehingga saya gunakan gigi /persneling 1" dan kemudian datang Sdr. Ilan dengan mengatakan "ko pelan-pelan bawa motor, ko pake haji begitu" lalu Saksi jawab "motorku blong remnya";
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I Arjun langsung memegang kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kananya, lalu kemudian Saksi mendorong Terdakwa I Arjun, kemudian Terdakwa I Arjun melepaskan tangannya dari kerah baju Saksi lalu mengayunkan tinju dengan menggunakan tangannya kearah wajah Saksi secara berulang kali dan mengenai wajah bagian mata kanan Saksi, lalu kemudian datang Terdakwa II Sardiwan memukul mata kanan Saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali sehingga saat itu Saksi terjatuh di aspal, dan tidak lama kemdian datang beberapa orang yang menahan Saksi dan kemudian datang bibi Saksi yang bernama Sdri. Wa Ola mendekati Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi kerumahnya numun saat itu Saksi menolaknya dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada katakan apa-apa, Saksi hanya berteriak saja bahwa jangan ada yang tahan Saksi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada luka robek yang Saksi alami hanya luka memar saja dibagian mata kanan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa I Arjun memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya mengenai bagian pelipis mata Saksi, sedangkan Terdakwa II Sardiwan memukul Saksi sebanyak 2 kali dari arah belakang Saksi dan mengenai pada bagian mata kanan Saksi. Adapun Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi di pukul oleh Para Terdakwa namun mungkin karena Saksi bicara keras-keras saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak gas-gas motor Saksi hanya saja saat itu oleh karena motor Saksi menggunakan gigi 1 untuk menuruni jalan turunan tersebut sehingga suara knalpot motor Saksi keras;
- Bahwa pada saat Saksi hendak melitasi tempat orang yang demonstrasi tersebut, Saksi sempat mengatakan "siapa yang mau tahan saya";
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi tersebut banyak orang yang melihatnya, namun yang Saksi kenal hanya Saksi La Ndasi saja saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Para Terdakwa tidak pernah datang dirumah Saksi, hanya saja ada dari pihak keluarga Para Terdakwa yang datang saat itu dan bertemu Saksi untuk agar mau diatur damai namun Saksi tidak mau saat itu;
- Bahwa saat ini Saksi mau memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Arjun menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa II Sardiwan sama sekali tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa rem motor Saksi Korban tidak blong melainkan Saksi Korban bolak balik ditempat dilakukan demo sambil pancing-pancing gas motor;
- Bahwa Saksi Korban di suruh Babinsa untuk pergi namun Saksi Korban tidak mau pergi dan Saksi Korban mengatakan "siapa yang mau tahan saya saya mau lihat orangnya";
- Bahwa saat kejadian Sdr. Ilan tidak sedang berada di Desa Lakrinta namun sedang berada di Kota Kendari;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Sardiwan menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa II Sardiwan sama sekali tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian Sdr. Ilan tidak sedang berada di Desa Lakrinta namun sedang berada di Kota Kendari;

## 2. Saksi La Ndasi, S.Kom, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 14.30 WITA Saksi pergi dari rumah Saksi di Desa Lakarinta hendak menuju rumah Sdr. La Ntawakala untuk menghitung hari baik untuk acara hajatan Saksi, pada saat diperjalanan Saksi melewati pemalangan jalan yang menggunakan kayu dan ban sehingga saya jalan lewat pinggir-pinggir palang, setelah Saksi melewati pemalangan jalan tersebut selanjutnya Saksi singgah dikios untuk membeli minuman dingin lalu kemudian Saksi duduk minum sambil merokok, lalu Saksi mendengar keributan didekat pemalangan jalan, dimana Saksi melihat Terdakwa I Ajun memukul Saksi Korban La Limasi menggunakan tangan kanannya kearah muka Saksi Korban La Limasi, lalu diikuti Terdakwa II Sardiwan memukul menggunakan tangan kanannya kearah wajah Saksi Korban La Limasi dan pada saat itu ada pak Babinsa yakni Sdr. Hanafi datang meleraikan dan mengamankan Saksi Korban La Limasi dan selanjutnya datang keluarga Saksi Korban La Limasi untuk menenangkannya, yang pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban La Limasi mengalami luka pada bagian bibir dan bengkak pada bagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa I Arjun memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiwan memukul 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa Para Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong saja, tidak ada alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi duduk-duduk di kios dekat lokasi kejadian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terjadi keributan. Pada saat itu Saksi tidak melihat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Korban La Limasi datang ditempat kejadian, Saksi melihat ada keributan dan pada saat itu Saksi sudah melihat Para Terdakwa memukul Saksi Korban La Limasi;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ilan, namun Saksi tidak melihat ada Sdr. Ilan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Korban La Limasi dengan Para Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa memukul Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan tersebut yang Saksi ketahui adalah Saksi Korban La Limasi mengalami luka pada bagian bibir dan bengkak pada bagian wajahnya;
- Bahwa keseharian Para Terdakwa di Desa Lakarinta baik-baik saja dan sepengetahuan Saksi Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Arjun menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan kepada Saksi Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa II Sardiwan sama sekali tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I Arjun tidak memukul menggunakan tangan kanan tetapi dengan tangan kiri karena kidal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Sardiwan menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa II Sardiwan tidak memukul terhadap Saksi Korban tetapi sebelum kejadian pemukulan oleh Terdakwa I Arjun Terdakwa II Sardiwan sempat merangkul dan menenangkan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi La Ile Alias Ile Bin Ladjiru**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun terhadap Saksi Korban La Limasi;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma



berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman Saksi di pertigaan ke Permandian Meleura sambil memblokade jalan namun dibuatkan jalan alternatif saat itu. Kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun kearah Permandian Melaera sambil gas-gas motor dan berteriak “siapa yang mau tahan saya” kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata “uhh” setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi Korban La Limasi kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi dan berhenti saat itu kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang yang berada di tempat aksi tersebut kemudian Babinsa Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiawan menghampiri Saksi Korban La Limasi dan berkata “jalanmi Limasi” namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiawan langsung pergi setelah itu datang Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah orang-orang yang berada di tempat aksi demonstrasi sambil berkata “siapa yang mau lawan saya” sehingga Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saks Korban La Limasi langsung memukul dada Terdakwa I Arjun satu kali sehingga langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang banyak kemudian Saksi Korban La Limasi langsung pulang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Arjun memukul Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Korban La Limasi. Sedangkan mengenai Terdakwa II Sardiawan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II Sardiawan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa II Sardiawan berada di sekitar lokasi kejadian tersebut namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Sardiawan pada saat itu;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa I Arjun dan Saksi Korban La Limasi terjadi sekitar 5 (lima) menit dan Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa I Arjun dengan Saksi Korban La Limasi tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dilakukan demonstrasi pada saat itu adalah karena Kepala Desa Lakarinta memberhentikan Terdakwa II Sardiawan sebagai penjaga palang untuk memungut retribusi di permandian Meleura secara sepihak. Adapun sebelumnya Terdakwa I Sardiawa sudah melakukan konfirmasi secara langsung kepada Kepala Desa namun tidak ditanggapi sehingga kami melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa arus lalu lintas saat aksi demonstrasi lancar karena dibuatkan jalan alternatif saat itu;
- Bahwa tidak ada pembubaran aksi demonstrasi dari aparat karena demonstrasi tersebut ada izin dan tidak ada warga masyarakat yang melarang atau membubarkan aksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya perkelahian tersebut Saksi Korban La Limasi datang dengan motor kemudian teriak-teriak dengan suara keras dan berkata "siapa yang mau tahan saya". Kemudian Babinsa yakni Sdr. Hanafi sempat menenangkan Saksi Korban La Limasi namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa II Sardiawan menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk pergi namun Saksi Korban La Limasi tetap teriak-teriak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa atas permintaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan disetujui oleh Penuntut Umum, telah dibacakan keterangan Saksi Nasrin Alias La Iri Bin La Ngkese di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Alimudin Muhsin selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

2. **Saksi Nasrin Alias La Iri Bin La Ngkese**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar Jam 14.30 Wita, saksi sedang melihat demo yang dilakukan tersangka Arjun, saksi Iwan serta Mahasiswa yang tinggal di Desa Lakarinta yang bertempat di pertigaan Jalan Desa Lakarinta, terkait untuk bertemu dengan Kepala Desa Lakarinta untuk menyampaikan penggantian petugas pemungut retribusi di tempat wisata Meleura, ketika pelaksanaan demo tersebut jalanan yang menuju ke Desa Montonuno di palang menggunakan kayu dan ban, tetapi disediakan jalanan alternatif pada saat itu. Kemudian saat itu saksi sedang diminta tolong oleh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah



Babinsa saksi La Ode Hanafi untuk memfoto – foto kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh saksi La Ode Hanafi, lalu saksi melihat saksi La Limasi membawa motor dari penurunan jalan sambil menggas – gaskan motornya, sambil saksi La Limasi berteriak “siapa yang mau tahan saya”, sampai ke jalan alternative yang disediakan oleh pendemo, tetapi sekitar 5 Meter lewat jalan alternative, saksi La Limasi memutar balikkan motornya, dan mendatangi orang – orang yang sedang berdemo sekaligus memberhentikan kendaraan motornya di dekat palang penutupan jalan, selanjutnya saksi La Limasi menunjuk – nunjuk kearah orang – orang yang sedang melaksanakan demo dengan berkata “siapa yang mau tahan saya”, lalu Babinsa saksi La Ode Hanafi menyuruh saksi La Limasi untuk melanjutkan perjalanannya diikuti juga oleh saksi Iwan dengan memeluk badan saksi La Limasi sambil menyampaikan untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi saksi La Limasi tidak mengindahkan perkataan Babinsa saksi La Ode Hanafi, malah saksi La Limasi masih menunjuk – nunjuk pada saat itu, yang saat itu posisi saksi La Limasi masih sementara duduk diatas motornya, kemudian tersangka Arjun mendekat kearah saksi La Limasi dengan tersangka Arjun berkata “jangan tunjuk – tunjuk orang”, lalu tersangka Arjun memukul tangan saksi La Limasi yang menunjuk – nunjuk kearah tersangka Arjun, lalu selanjutnya saksi melihat saksi La Limasi mendorong dada kiri tersangka Arjun, lalu saksi melihat tersangka Arjun mendorong badan saksi La Limasi, sehingga saksi La Limasi turun dari motornya, kemudian saksi melihat tersangka Arjun langsung melakukan pemukulan kearah saksi La Limasi dengan menggunakan tangan kirinya, tetapi saksi tidak bisa pastikan dibagian mana yang terkena oleh saksi La Limasi karena posisi saksi dibelakang tersangka Arjun dengan jarak sekitar 3 Meter, setelah itu terjadilah keributan antara tersangka Arjun dengan saksi La Limasi, kemudian banyak orang yang meleraikan, tetapi saksi tidak bisa pastikan posisi saksi Iwan, lalu tiba – tiba saksi La Limasi terjatuh kesamping kiri, lalu saksi melihat ada orang yang membantu saksi La Limasi untuk berdiri, kemudian saksi melihat tersangka Arjun di bawah ke pinggir jalan untuk ditenangkan, sedangkan saksi Iwan saksi tidak memperhatikan dimana posisinya saat itu, tidak lama kemudian saksi melihat saksi La Limasi mengambil motornya dan pergi pada waktu itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mungkin keributan tersebut dimulai karena saksi La Limasi menggag – gas motornya lalu saksi La Limasi menunjuk – nunjuk kearah orang – orang pendemo, lalu kemudian muncul tersangka Arjun melarang saksi La Limasi agar tidak menunjuk – nunjuk kearah pendemo dengan tersangka Arjun 2 (dua) kali melarang saksi La Limasi agar tidak menunjuk – nunjuk tetapi saksi La Limasi masih melakukan hal tersebut, sehingga tersangka Arjun memukul tangan saksi La Limasi untuk tidak menunjuk – nunjuk, lalu saksi La Limasi mendorong dada kiri tersangka Arjun, kemudian tersangka Arjun memukul saksi La Limasi sehingga saat itu terjadi keributan antara saksi La Limasi dan tersangka ARJUN;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian keributan tersebut saat itu. kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023, sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Desa Lakarinta kec. Lohia Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan apakah saksi La Limasi dikeroyok oleh tersangka Arjun dan saksi Iwan, hanya saja saksi melihat tersangka Arjun memukul saksi La Limasi pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah tersangka Arjun memukul saksi La Limasi langsung muncul banyak orang yang melera, jadi saksi tidak bisa memastikan apakah ada pengeroyokan setelah itu;
- Bahwa benar tersangka Arjun memukul saksi La Limasi pada waktu itu. Dapat saksi jelaskan sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh tersangka Arjun kepada saksi La Limasi, saksi melihat saksi Iwan memeluk badan saksi La Limasi;
- Bahwa tersangka Arjun melakukan dengan sengaja pada waktu itu dan kejadiannya dimuka umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat banyak pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya karena saksi La Limasi memukul duluan dada kiri tersangka Arjun, sehingga tersangka Arjun membalas memukul pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya saudara Iwan memeluk badan saksi La Limasi adalah saksi Iwan untuk menenangkan saksi La Limasi untuk melanjutkan perjalanannya pada waktu itu serta agar jangan menunjuk – nunjuk pada waktu itu;
- Bahwa saksi melihat yang dialami oleh saksi La Limasi adalah terdapat benjolan dibawah mata sebelah kanan saksi La Limasi pada waktu itu;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Posisi saksi berada di belakang tersangka Arjun dengan jarak sekitar 3 meter, posisi tersangka Arjun berdiri saling berhadapan dengan saksi La Limasi ketika tersangka Arjun memukul saksi La Limasi, posisi saksi Iwan yang sebelum kejadian saksi lihat, saksi Iwan memeluk badan saksi La Limasi, tetapi setelah tersangka Arjun melakukan pemukulan saksi memperhatikan lagi dimana posisi saksi Iwan, posisi saduara La Limasi, ketika waktu menunjuk – nunjuk posisinya masih duduk diatas motor, tetapi ketika di dorong oleh tersangka Arjun, saksi La Limasi berdiri dan turun dari motornya, lalu saling berhadapan dengan tersangka Arjun, kemudian saksi La Limasi dipukul oleh tersangka Arjun, kemudian saksi La Limasi dilelai oleh orang banyak, lalu saksi melihat saksi La Limasi sudah terjatuh kesamping kiri pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Iwan melakukan pemukulan terhadap saksi La Limasi, tetapi yang saksi lihat hanya tersangka Arjun melakukan pemukulan terhadap saksi La Limasi, kemudian setelah itu banyak masyarakat berkumpul untuk meleraikan pada waktu itu.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Arjun Bin La Ntanas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun terhadap Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa I Arjun bersama Terdakwa II Sardiwan dan teman-teman lainnya sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma yang berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa di pertigaan ke Permandian Meleura sambil memblokade jalan namun dibuatkan jalan alternatif saat itu kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun kearah Permandian Meleura sambil gas-gas motor dan berteriak “siapa yang mau tahan saya” kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata “uhh” setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi



Korban La Limasi berhenti dan kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang yang berada di tempat aksi tersebut kemudian Babinsa yakni Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiawan menghampiri Saksi Korban La Limasi kemudian memeluknya dan berkata "jalanmi limasi" namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiawan langsung pergi, setelah itu datang Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah aksi sambil berkata "siapa yang mau lawan saya" sehingga Terdakwa I Arjun berkata "kalau kita bicara jangan tunjuk mukanya orang" setelah itu Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saksi Korban La Limasi langsung memukul dada Terdakwa I Arjun 1 (satu) kali sehingga langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang banyak;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi, sedangkan Terdakwa II Sardiawan tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa di tempat kejadian ada Terdakwa II Sardiawan namun Terdakwa II Sardiawan tidak ikut memukul Saksi Korban La Limasi, Terdakwa II Sardiawan sempat menarik tangan Saksi Korban La Limasi dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa I Arjun dengan Saksi Korban La Limasi yang sedang berkelahi;
- Bahwa Terdakwa II Sardiawan diamankan pihak kepolisian karena oleh Polisi Terdakwa II Sardiawan dianggap melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi saat itu karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk kami yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan "siapa yang mau tahan saya";
- Bahwa Demonstrasi saat itu dilaksanakan karena Terdakwa II Sardiawan di berhentikan oleh kepala desa tidak sesuai dengan aturan. Adapun aksi demonstrasi yang dilakukan memiliki izin dan peserta demonstrasi saat itu sekita 50 (lima puluh) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban La Limasi datang gas-gas motor dan bilang “siapa yang mau tahan saya” yang pertama kali menghampiri dan melarang Saksi Korban La Limasi adalah Babinsa yakni Sdr. Hanafi;
- Bahwa Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi karena Saksi Korban La Limasi yang memukul duluan kemudian Terdakwa I Arjun langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian muka Saksi Korba La Limasi;
- Bahwa Terdakwa I Arjun belum pernah dihukum sebelumnya;

## 2. Terdakwa II Sardiawan Alias Iwan Bin La Ntansa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun terhadap Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa Terdakwa II Sardiawan diajukan kepersidangan karena dianggap terlibat dalam pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun kepada Saksi Korban La Limasi. Adapun Terdakwa II Sardiawan tidak melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban La Limasi;
- Bahwa awalnya Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa II Sardiawan bersama Terdakwa I Arjun dan Iteman-teman lainnya sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma yang berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa di pertigaan ke Permandian Meleura sambil memblokade jalan namun dibuatkan jalan alternatif saat itu kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun kearah Permandian Meleura sambil gas-gas motor dan berteriak “siapa yang mau tahan saya” kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata “uhh” setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi Korban La Limasi berhenti dan kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang yang berada di tempat aksi tersebut kemudian Babinsa yakni Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiawan menghampiri Saksi Korban La Limasi kemudian memeluknya dan berkata “jalanmi limasi” namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiawan langsung pergi setelah itu datang Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah aksi sambil berkata “siapa yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau lawan saya” sehingga Terdakwa I Arjun berkata “kalau kita bicara jangan tunjuk mukanya orang” setelah itu Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saksi Korban La Limasi langsung memukul dada Terdakwa I Arjun 1 (satu) kali langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang banyak, kemudian Terdakwa II Sardiawan juga sempat meleraikan dengan cara menarik tangan Saksi Korban La Limasi namun Saksi Korban La Limasi memberontak sehingga pegangan Terdakwa II Sardiawan lepas;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi, sedangkan Terdakwa II Sardiawan tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi, Terdakwa II Sardiawan sempat menarik tangan Saksi Korban La Limasi dengan maksud untuk meleraikan Terdakwa I Arjun dengan Saksi Korban La Limasi yang sedang berkelahi;
- Bahwa Terdakwa II Sardiawan diamankan pihak kepolisian karena oleh Polisi Terdakwa II Sardiawan dianggap melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi saat itu karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk kami yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan “siapa yang mau tahan saya”;
- Bahwa Demonstrasi saat itu dilaksanakan karena Terdakwa II Sardiawan diangkat memungut retribusi berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kab. Muna bukan dari Desa Lakarinta namun Terdakwa II Sardiawan di berhentikan oleh kepala desa tidak sesuai dengan aturan. Adapun aksi demonstrasi yang dilakukan memiliki izin dan peserta demonstrasi saat itu sekita 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa saat Saksi Korban La Limasi datang gas-gas motor dan bilang “siapa yang mau tahan saya” yang pertama kali menghampiri dan melarang Saksi Korban La Limasi adalah Babinsa yakni Sdr. Hanafi;
- Bahwa Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi karena Saksi Korban La Limasi yang memukul duluan kemudian Terdakwa I Arjun langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian muka Saksi Korba La Limasi;
- Bahwa Terdakwa II Sardiawan belum pernah dihukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M. Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sutrisno Hadi Saputro atas nama La Limasi Bin La Lewo dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak bengkak sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter) dan tampak 1 (satu) luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm (lima sentimeter kali tiga sentimeter) warna keunguan. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak pada punggung tangan kanan dan luka memar pada mata kanan, luka tersebut terjadi akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Permandian Pantai Meleura Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan 50 (lima puluh) orang masa aksi sedang melaksanakan Demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian Terdakwa II Sardiwan sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura secara sepihak oleh Kepala Desa Lakarinta yang tidak sesuai aturan dimana Terdakwa II Sardiwan diangkat sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kab. Muna bukan dari Desa Lakarinta;
- Bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa di pertigaan ke Permandian Pantai Meleura pada saat itu sambil memblokade jalan namun oleh masa aksi telah dibuatkan jalan alternatif agar kendaraan masih bisa melewati jalan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama teman-teman Para Terdakwa yang merupakan masa aksi demonstrasi sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma yang berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun ke arah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permandian Pantai Meleura sambil gas-gas motor dan berteriak “siapa yang mau tahan saya” kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata “uhh” setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi Korban La Limasi berhenti dan kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang-orang yang berada di tempat aksi tersebut dengan berkata “siapa yang mau tahan saya” kemudian Babinsa Desa Lakarinta yakni Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiawan menghampiri Saksi Korban La Limasi kemudian memeluknya dan berkata “jalanmi limasi” namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiawan langsung pergi, setelah itu datang Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah aksi sambil berkata “siapa yang mau lawan saya” sehingga Terdakwa I Arjun berkata “kalau kita bicara jangan tunjuk mukanya orang” setelah itu Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saksi Korban La Limasi langsung mendorong dada Terdakwa I Arjun sehingga langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban La Limasi Terdakwa I Arjun saat peristiwa keributan tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi, setelah itu Terdakwa II Sardiawan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi dari arah belakang Saksi Korban La Limasi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Korban La Limasi, hal tersebut di dukung dengan keterangan dari Saksi La Ndasi yang menyatakan bahwa Saksi La Ndasi melihat Terdakwa I Arjun memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiawan memukul 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi. Namun dari keterangan Saksi Korban La Limasi dan Saksi La Ndasi tersebut terdapat perbedaan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat peristiwa keributan tersebut Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiwan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi. Hal tersebut di dukung oleh keterangan dari Saksi La Ile yang di sumpah di persidangan dan keterangan Saksi Nasrin yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi La Ile dan Saksi Nasrin melihat Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi La Limasi, sedangkan terhadap Terdakwa II Sardiwan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin membenarkan bahwa Terdakwa II Sardiwan ada di lokasi kejadian namun Saksi La Ile dan Saksi Nasrin tidak melihat Terdakwa II Sardiwan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sutrisno Hadi Saputro atas nama La Limasi Bin La Lewo dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak bengkok sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter) dan tampak 1 (satu) luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm (lima sentimeter kali tiga sentimeter) warna keunguan. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tampak bengkok pada punggung tangan kanan dan luka memar pada mata kanan, luka tersebut terjadi akibat persentuhan tumpul;
- Bahwa bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 tersebut menunjukan bahwa di wajah Saksi La Limasi hanya ada 1 (satu) luka memar yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta keterangan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin yang menyatakan hanya Terdakwa I Arjun yang melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi La Limasi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi saat itu kerena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk orang-orang yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan "siapa yang mau tahan saya";
- Menimbang, bahwa di muka persidangan sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban La Limasi. Selain itu Saksi Korban La Limasi menyampaikan dimuka persidangan agar Para Terdakwa segera di dikeluarkan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Pertama** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut umum bersifat Alternatif, maka dakwaan yang dipakai adalah dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Pertamayaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa dan Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya serta dapat mengikuti jalannya persidangan hingga



tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa dibacakan, sehingga Para Terdakwa dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, lebih lanjut yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) adalah bahwa tindakan itu dapat saksikan umum. Jadi apakah kejadian itu disaksikan umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Permandian Pantai Meleura, yang merupakan tempat umum tempat berlalu lalanganya orang serta lokasi kejadian berada di depan rumah warga sehingga peristiwa tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan terang-terangan**" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel yang dimaksud "bersama-sama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof. Noyon-Langemeijer adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Permandian Pantai Meleura Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan 50 (lima puluh) orang masa aksi sedang melaksanakan Demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian Terdakwa II Sardiwan sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura secara sepihak oleh Kepala Desa Lakarinta yang tidak sesuai aturan dimana Terdakwa II Sardiwan diangkat sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kab. Muna bukan dari Desa Lakarinta;

Menimbang, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa di pertigaan ke Permandian Pantai Meleura pada saat itu sambil memblokade jalan namun oleh masa aksi telah dibuatkan jalan alternatif agar kendaraan masih bisa melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama teman-teman Para Terdakwa yang merupakan masa aksi demonstrasi sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma yang berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun ke arah Permandian Pantai Meleura sambil gas-gas motor dan berteriak "siapa yang mau tahan saya" kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata "uhh" setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi Korban La Limasi berhenti dan kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang-orang yang berada di tempat aksi tersebut dengan berkata "siapa yang mau tahan saya" kemudian Babinsa Desa Lakarinta yakni Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiwan menghampiri Saksi Korban La Limasi kemudian memeluknya dan berkata "jalanmi limasi" namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiwan langsung pergi, setelah itu datang Terdakwa I Arjun

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah aksi sambil berkata “siapa yang mau lawan saya” sehingga Terdakwa I Arjun berkata “kalau kita bicara jangan tunjuk mukanya orang” setelah itu Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saksi Korban La Limasi langsung mendorong dada Terdakwa I Arjun sehingga langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban La Limasi Terdakwa I Arjun saat peristiwa keributan tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi, setelah itu Terdakwa II Sardiwan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi dari arah belakang Saksi Korban La Limasi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Korban La Limasi, hal tersebut didukung dengan keterangan dari Saksi La Ndasi yang menyatakan bahwa Saksi La Ndasi melihat Terdakwa I Arjun memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiwan memukul 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi. Namun dari keterangan Saksi Korban La Limasi dan Saksi La Ndasi tersebut terdapat perbedaan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat peristiwa keributan tersebut Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiwan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi. Hal tersebut didukung oleh keterangan dari Saksi La Ile yang di sumpah di persidangan dan keterangan Saksi Nasrin yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi La Ile dan Saksi Nasrin melihat Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi La Limasi, sedangkan terhadap Terdakwa II Sardiwan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin membenarkan bahwa Terdakwa II Sardiwan ada di lokasi kejadian namun Saksi La Ile dan Saksi Nasrin tidak melihat Terdakwa II Sardiwan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes Nomor 353/053/VER/2023

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sutrisno Hadi Saputro atas nama La Limasi Bin La Lewo dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak bengkak sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter) dan tampak 1 (satu) luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm (lima sentimeter kali tiga sentimeter) warna keunguan. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak pada punggung tangan kanan dan luka memar pada mata kanan, luka tersebut terjadi akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M. Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 tersebut menunjukkan bahwa di wajah Saksi La Limasi hanya ada 1 (satu) luka memar yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta keterangan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin yang menyatakan hanya Terdakwa I Arjun yang melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi La Limasi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi saat itu karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk orang-orang yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan “siapa yang mau tahan saya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa I Arjun telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi La Limasi hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi La Limasi, Saksi La Ile dan Saksi Nasrin serta dikuatkan dengan adanya keterangan Para Terdakwa yang keseluruhannya menyatakan Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali. Namun demikian mengenai keterangan Saksi Korban La Limasi dan Saksi La Ndasi yang menyatakan Terdakwa II Sardiwan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah terbantahkan oleh pembuktian yang di lakukan oleh Para Terdakwa dimana dari keterangan Para Terdakwa, Saksi La Ile dan Saksi Nasrin telah nyata bahwa Terdakwa II Sardiwan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi, Terdakwa II Sardiwan awalnya hanya memeluk Saksi Korban La Limasi dengan tujuan menenangkan Saksi Korban La Limasi yang sedang menunjuk-nunjuk ke arah masa aksi demonstrasi namun tidak dihiraukan oleh Saksi Korban La Limasi. Hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Visume et repertum* RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M. Kes atas nama Saksi Korban La Limasi yang menyatakan hanya terdapat 1 (satu) luka memar pada mata kanan Saksi Korban La

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limasi yang terjadi karena 1 (satu) kali pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ada kekerasan terhadap Saksi Korban La Limasi yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun, namun kekerasan tersebut tidak dilakukan dengan tenaga bersama dua orang atau lebih, sehingga unsur "**Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dakwaan **Pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif **Kedua** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kedua pada dasarnya sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan dianggap terpenuhi dalam dakwaan Pertama tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara mutatis mutandis telah dipertimbangan dalam dakwaan Kedua. Dengan demikian terhadap unsur "**Barang Siapa**" dalam dakwaan alternatif Kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R. Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan; Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan Para Terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Permandian Pantai Meleura Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan 50 (lima puluh) orang masa aksi sedang melaksanakan Demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian Terdakwa II Sardiwan sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura secara sepihak oleh Kepala Desa Lakarinta yang tidak sesuai aturan dimana Terdakwa II Sardiwan diangkat sebagai pemungut retribusi di palang pintu Permandian Pantai Meleura berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kab. Muna bukan dari Desa Lakarinta;

Menimbang, bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama dengan teman-teman Para Terdakwa di pertigaan ke Permandian Pantai Meleura pada saat itu sambil memblokade jalan namun oleh masa aksi telah dibuatkan jalan alternatif agar kendaraan masih bisa melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, Terdakwa I Arjun dan Terdakwa II Sardiwan bersama teman-teman Para Terdakwa yang merupakan masa aksi demonstrasi sedang cerita-cerita di rumahnya Sdr. La Juma yang berdekatan dengan tempat aksi demonstrasi tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Korban La Limasi dari jalan menurun ke arah Permandian Pantai Meleura sambil gas-gas motor dan berteriak "siapa yang mau tahan saya" kemudian orang yang berada di tempat demonstrasi langsung berkata "uhh" setelah melewati blokade melalui jalan alternatif, Saksi Korban La Limasi berhenti dan kembali memutar motornya dan kembali ke tempat aksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban La Limasi yang masih berada diatas motor menunjuk-nunjuk orang-orang yang berada di tempat aksi tersebut dengan berkata "siapa yang mau tahan saya" kemudian Babinsa Desa Lakarinta yakni Sdr. Hanafi sempat menghadang Saksi Korban La Limasi untuk tidak mendekat dan menyuruhnya pergi namun Saksi Korban La Limasi tidak mau kemudian Terdakwa II Sardiawan menghampiri Saksi Korban La Limasi kemudian memeluknya dan berkata "jalanmi limasi" namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa II Sardiawan langsung pergi, setelah itu datang Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi yang masih menunjuk-nunjuk kearah aksi sambil berkata "siapa yang mau lawan saya" sehingga Terdakwa I Arjun berkata "kalau kita bicara jangan tunjuk mukanya orang" setelah itu Terdakwa I Arjun menyuruh Saksi Korban La Limasi untuk menurunkan tangannya namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa I Arjun memegang tangan Saksi Korban La Limasi sambil menurunkan tangannya namun tiba-tiba Saksi Korban La Limasi langsung mendorong dada Terdakwa I Arjun sehingga langsung terjadi perkelahian antara Saksi Korban La Limasi dengan Terdakwa I Arjun setelah itu langsung dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Korban La Limasi Terdakwa I Arjun saat peristiwa keributan tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi, setelah itu Terdakwa II Sardiawan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi dari arah belakang Saksi Korban La Limasi sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Korban La Limasi, hal tersebut didukung dengan keterangan dari Saksi La Ndasi yang menyatakan bahwa Saksi La Ndasi melihat Terdakwa I Arjun memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiawan memukul 3 (tiga) kali ke arah wajah Saksi Korban La Limasi. Namun dari keterangan Saksi Korban La Limasi dan Saksi La Ndasi tersebut terdapat perbedaan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat peristiwa keributan tersebut Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi Korban La Limasi sedangkan Terdakwa II Sardiawan sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi. Hal tersebut didukung oleh keterangan dari Saksi La Ile yang di sumpah di persidangan dan keterangan Saksi Nasrin yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi La

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ile dan Saksi Nasrin melihat Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dari Saksi La Limasi, sedangkan terhadap Terdakwa II Sardiwan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin membenarkan bahwa Terdakwa II Sardiwan ada di lokasi kejadian namun Saksi La Ile dan Saksi Nasrin tidak melihat Terdakwa II Sardiwan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sutrisno Hadi Saputro atas nama La Limasi Bin La Lewo dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak bengkak sesuai warna kulit pada punggung tangan kanan ukuran 3,5 cm x 3 cm (tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter) dan tampak 1 (satu) luka memar pada mata kanan ukuran 5 cm x 3 cm (lima sentimeter kali tiga sentimeter) warna keunguan. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan tampak bengkak pada punggung tangan kanan dan luka memar pada mata kanan, luka tersebut terjadi akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M. Kes Nomor 353/053/VER/2023 tanggal 20 April 2023 tersebut menunjukkan bahwa di wajah Saksi La Limasi hanya ada 1 (satu) luka memar yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta keterangan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin yang menyatakan hanya Terdakwa I Arjun yang melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi La Limasi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arjun menghampiri Saksi Korban La Limasi saat itu karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk orang-orang yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan "siapa yang mau tahan saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa I Arjun yang memukul Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian wajah dari Saksi Korban La Limasi dilakukan dengan sengaja dengan alasan karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk orang-orang yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan "siapa yang mau tahan saya", sehingga akibat pemukulan tersebut Saksi Korban La Limasi mengalami rasa sakit, menimbulkan perasaan tidak enak serta luka pada diri Saksi Korban La Limasi. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa tindakan Terdakwa I Arjun tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau tidak enak atau luka pada Saksi Korban La Limasi sehingga unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I Arjun;

Menimbang, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk stelsel*, terdapat dua komponen yaitu:

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk stelsel* yang kemudian dianut di Indonesia yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya” dan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa sejalan dengan penerapan azas *in dubio pro reo* yang pada dasarnya menekankan apabila Hakim berdasarkan alat bukti yang ada terdapat atau masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa II Sardiwan telah memenuhi unsur perbuatan tersebut, dimana hanya terdapat keterangan dari Saksi Korban La Limasi dan Saksi La Ndasi yang mana keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa, keterangan Saksi La Ile dan Saksi Nasrin serta tidak berkesesuaian dengan alat bukti surat berupa *Visume et repertum* atas nama Saksi Korban La Limasi, dengan demikian unsur “**melakukan penganiayaan**” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II Sardiwan;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat



alternatif sehingga jika salah satu subunsur telah terpenuhi, maka unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**melakukan penganiayaan**” tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Sardiwan maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perbuatan Terdakwa II Sardiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, pada awalnya hari Kamis tanggal 20 April 2023 bertempat di Desa Lakarinta, Kec. Lohia, Kab. Muna, tepatnya di pertigaan yang menuju ke Permandian Pantai Meleura Terdakwa I Arjun telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban La Limasi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi Korban La Limasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arjun melakukan pemukulan kepada Saksi Korban La Limasi karena Saksi Korban La Limasi menunjuk-nunjuk orang-orang yang sedang melakukan aksi demonstrasi kemudian gas-gas motor dengan suara keras sambil mengucapkan “siapa yang mau tahan saya”. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa I Arjun tersebut memenuhi sub unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “**yang melakukan tindak pidana itu**” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I Arjun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I Arjun, maka Terdakwa I Arjun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** terhadap Terdakwa II Sardiwan tidak terpenuhi, maka Terdakwa II Sardiwan haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa II Sardiwan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa I Arjun Bin La Ntansa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I Arjun Bin La Ntansa dan Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif Pertama ataupun dakwaan alternatif Kedua, maka Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa berada dalam tahanan Rutan maka Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa mengakibatkan Saksi Korban La Limasi merasakan sakit;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Telah ada pemaafan dari Saksi Korban La Limasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ataupun alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
4. Membebaskan **Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan **Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa** tetap ditahan;
7. Memerintahkan **Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak **Terdakwa II Sardiwan Alias Iwan Bin La Ntanasa** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan **Terdakwa I Arjun Bin La Ntanasa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Ari Conardo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H., M.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Melby Nurrahman, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

TTD.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suwasta, S.H.